



PUTUSAN

Nomor 94/Pdt.G/2023/PA.LLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUBUK LINGGAU KELAS I B

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang dengan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

XXXXXX BINTI XXXXXX, tempat dan tanggal lahir U. Karya Dadi, 01 Februari 1997, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Desa XXXXXX I Kecamatan XXXXXX Kabupaten Musi Rawas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rusli, Bac, S.H..Mh, Med, Cla. Ctl, Ccd,, Advokat yang berkantor di Jl. Patimura. Rt. 04. No. 48. Kel. Mesat Jaya. Kota Lubuklinggau sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

XXXXXX BIN XXXXXX, tempat dan tanggal lahir , 00 0000, agama , pekerjaan , Pendidikan , tempat kediaman di Jl. Irigasi No. 19 Rt. 03 Kelurahan XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kota Lubuklinggau, Kel. XXXXXX, XXXXXX, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 11 Januari 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Linggau, dengan Nomor 94/Pdt.G/2023/PA.LLG, tanggal 16 Januari 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 13 halaman
Putusan Nomor 94/Pdt.G/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 18 Nopember 2019 di hadapan Pejabat KUA Kecamatan XXXXXX , berstatus Jejaka dan Perawan sebagaimana kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor: XXXXXX tertanggal 19 Nopember 2019 sebagai wali, Ayah kandung dengan Mas kawin Uang 100.000 , dibayar Tunai.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami & istri dengan baik dan tinggal dirumah orang tua Penggugat dan pindah Jl. Irigasi No19 Rt.03 Kelurahan Siring Kecamatan XXXXXX Kota Lubuklinggau hingga berpisah
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan layaknya hubungan suami istri dan Belum dikaruniai anak..
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sejak pernikahan hidup rukun dan harmonis, berjalan sekitar kurang lebih **18 Bulan** setelah itu di tahun 2022 sering terjadi perselisihan serta pertengkaran adapun yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan / pertengkaran tersebut adalah karena :
 - Bahwa Tergugat tidak peduli terhadap keluarga
 - Bahwa Tergugat Sering Pergi Keluar rumah tanpa tujuan dan pulang malam
 - Bahwa Tergugat Sering ribut masalah tidak mempunyai keturunan
 - Bahwa Tergugat berjualan untuk tambahan biaya keluarga .
 - Bahwa tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat baik lahir maupun batin.
5. Bahwa puncaknya terjadi pertengkaran pada Januari 2022 dimana Penggugat tidak tahan dengan perilaku Tergugat selanjutnya Penggugat Pergi pulang kerumah orang tua di Desa Sumber sari, dan tidak kembali sudah kurang **lebih 1 Tahun** hingga kini, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat untuk memberikan nafkah lahir dan bathin
6. Bahwa penggugat telah berupaya mempertahankan rumah tangga penggugat dengan tergugat nanun tidak berhasil walaupun sudah

Halaman 2 dari 13 halaman
Putusan Nomor 94/Pdt.G/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimusyawakan melalui keluarga, sehingga penggugat memutuskan untuk bercerai dengan tergugat.

7. Bahwa, oleh karena antara penggugat dengan tergugat telah pisah dan tergugat sudah pulang kerumah, maka tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 Jo Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau atau Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu bain sughro Tergugat **XXXXXX Bin XXXXXX** terhadap Penggugat **XXXXXX Binti XXXXXX** ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, Terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, panggilan terhadap Tergugat dilaksanakan secara sah dan patut dan ternyata ketidak-hadiran Tergugat tidak disebabkan oleh alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak terlaksana. Selanjutnya pemeriksaan terhadap pokok perkara dilanjutkan dengan membacakan surat

Halaman 3 dari 13 halaman
Putusan Nomor 94/Pdt.G/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat, Maka oleh karena Tergugat tidak hadir, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dan dilewatkan;

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan **alat bukti** sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. **Fotokopi Kutipan Akta Nikah** Nomor: XXXXXX tertanggal 19 Nopember 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, alat bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegellen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf diberi **tanda (P.1)**;

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mengaku bernama sebagai berikut :

B. Bukti Saksi :

1. **XXX** umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Desa XXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Musi Rawas;

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, keduanya adalah suami istri yang menikah tahun 2019;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jl. Irigasi No19 Rt.03 Kelurahan Siring Kecamatan XXXXXX Kota Lubuklinggau
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah, belum dikaruniai anak keturunan;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2021 yang lalu, rumah tangga keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan saksi pernah melihat dan mendengar keduanya bertengkar,
- Bahwa dan yang menjadi sebab pertengkaran tersebut, karena Tergugat malas bekerja sehingga jarang memberikan nafkah, Penggugat ikut bekerja mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga, dan jika

Halaman 4 dari 13 halaman
Putusan Nomor 94/Pdt.G/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinasehati Tergugat sering pergi meninggalkan rumah dan pulang larut malam, dan terakhir Tergugat rebut masalah keturunan, dan puncaknya sejak akhir tahun 2022, dimana Tergugat sudah tidak tahan lagi dengan masalah rumah tangga, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtua yang beralamat di Desa Sumber Sari I Kecamatan XXXXXX Kabupaten Musi Rawas,

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak saat itu sampai sekarang sudah pisah rumah kurang lebih 1 tahun terakhir, dan bahkan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan dan dinasehati, namun tetap tidak berhasil;

2. XXXX umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan XXXX Kota Lubuklinggau;

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, keduanya adalah suami istri yang menikah tahun 2019;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di XXXX Kecamatan XXXXXX Kota Lubuklinggau
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah, belum dikaruniai anak keturunan;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2021 yang lalu, rumah tangga keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan saksi pernah melihat dan mendengar keduanya bertengkar,
- Bahwa dan yang menjadi sebab pertengkaran tersebut, karena Tergugat malas bekerja sehingga jarang memberikan nafkah, Penggugat ikut bekerja mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga, dan jika dinasehati Tergugat sering pergi meninggalkan rumah dan pulang larut malam, dan terakhir Tergugat rebut masalah keturunan, dan puncaknya sejak akhir tahun 2022, dimana Tergugat sudah tidak tahan lagi dengan

Halaman 5 dari 13 halaman
Putusan Nomor 94/Pdt.G/2023/PA.LLG



masalah rumah tangga, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtua yang beralamat di Desa Sumber Sari I Kecamatan XXXXXX Kabupaten Musi Rawas,

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak saat itu sampai sekarang sudah pisah rumah kurang lebih 1 tahun terakhir, dan bahkan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan dan dinasehati, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tetap dengan gugatannya dan mohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini cukup Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang turut dipertimbangkan untuk putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap pihak untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo Perma Nomor 7 Tahun 2022 Perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari secara seksama syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan Surat Kuasa dan

Halaman 6 dari 13 halaman
Putusan Nomor 94/Pdt.G/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keabsahan advokat di atas, serta dikaitkan dengan Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh pihak, maka Hakim berkesimpulan Surat Kuasa Khusus atas nama kuasa hukum tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994, dan Penerima Kuasa yang dalam Surat Kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Sehingga Kuasa Hukum berhak mewakili pihaknya untuk beracara di muka persidangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidak hadirannya Tergugat bukan disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg maka Majelis hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 65, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo Pasal 115 KHI, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat serta mendengar keterangan Penggugat di persidangan, bahwa yang menjadi pokok

Halaman 7 dari 13 halaman
Putusan Nomor 94/Pdt.G/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah (substansi) dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan sering terjadi pertengkan dan perselisihan yang terus menerus dan sudah pisah rumah sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa karena perkara ini masalah perceraian maka sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 134 KHI dan juga dalam rangka menghindari *Arrest* kebohongan kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan **alat bukti surat P.1. dan alat bukti saksi** ;

Menimbang bahwa **bukti P.1.**, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, **isi bukti tersebut** menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah secara agama islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti Penggugat di persidangan, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **saksi pertama** dan **saksi kedua** Penggugat, Kedua saksi tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 RBg, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan didengar keterangannya;

Menimbang bahwa **Para Saksi Penggugat** menjelaskan berdasarkan pengetahuan secara langsung tentang perselisihan dan pertengkan antara Penggugat dan Tergugat dengan sebab sebabnya, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai dengan sekarang, Majelis Hakim berpendapat terhadap keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus

Halaman 8 dari 13 halaman
Putusan Nomor 94/Pdt.G/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan Penggugat, Maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg ayat 1, keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa keterangan **saksi pertama dan kedua Penggugat** tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lainnya sepanjang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan pisah rumah, Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, maka keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi saksi tersebut bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 18 Nopember 2019 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, selama menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jl. Irigasi No19 Rt.03 Kelurahan Siring Kecamatan XXXXXX Kota Lubuklinggau, dan selama Penggugat dan Tergugat menikah, belum dikaruniai anak keturunan;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2021 yang lalu, rumah tangga keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan yang menjadi sebab pertengkaran tersebut, karena Tergugat malas bekerja sehingga jarang memberikan nafkah, Penggugat ikut bekerja mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga, dan jika dinasehati Tergugat sering pergi meninggalkan rumah dan pulang larut malam, dan terakhir Tergugat rebut masalah keturunan, dan puncaknya sejak akhir tahun 2022, dimana Tergugat sudah tidak tahan lagi dengan masalah rumah tangga, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtua yang beralamat di Desa Sumber Sari I Kecamatan XXXXXX Kabupaten Musi Rawas,

Halaman 9 dari 13 halaman
Putusan Nomor 94/Pdt.G/2023/PA.LLG



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak saat itu sampai sekarang sudah pisah rumah kurang lebih 1 tahun terakhir, dan bahkan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat sampai sekarang, meskipun antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan dan dinasehati, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan jika rumah tangganya dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, dalam kondisi rumah tangga yang demikian, Majelis Hakim berkeyakinan telah sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina keluarga (rumah tangga) yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam Surat *Al-Rum* ayat 21 yang bunyinya sebagi berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir” [Ar-Rum 21].

Dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut, justru akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *mashlahat* yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat, padahal menolak *mafsadat* lebih diprioritaskan dari pada menarik *kemashlahatan* sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqh dalam kitab *Al-Asybah Wannazair* hal. 59 :

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Halaman 10 dari 13 halaman
Putusan Nomor 94/Pdt.G/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat para ulama', sebagaimana tercantum di dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim yang berbunyi :

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقاً بائناً اذا

ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : "Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya, dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in apabila nampak adanya kemadharatan dalam pernikahannya dan keduanya sulit untuk didamaikan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang menyatakan suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga, dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam musyawarah Majelis hakim, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, dan alasan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan **menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 11 dari 13 halaman
Putusan Nomor 94/Pdt.G/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya akan tertuang dalam halaman akhir Putusan ini;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu bain sughro Tergugat **XXXXXX Bin XXXXXX** terhadap Penggugat **XXXXXX Binti XXXXXX** ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah **Rp178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)**;

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Rabu, tanggal 1 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan 10 Rajab 1444 Hijriyah**, oleh **Khairul Badri., Lc MA** sebagai **Ketua Majelis**, dan **Mawardi Kusumawardani, S.Sy.** dan **Ahkam Riza Kafabih, S.H.I.** masing masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Eli Yulita, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd

Khairul Badri., Lc MA.

Hakim Anggota,

Ttd

Mawardi Kusumawardani, S.Sy.

Hakim Anggota,

Ttd

Ahkam Riza Kafabih, S.H.I.

Panitera Pengganti

Halaman 12 dari 13 halaman
Putusan Nomor 94/Pdt.G/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Eli Yulita, S.H.,

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 80.000,00
3. Panggilan	Rp 9.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. PNBP Surat Kuasa	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	Rp 10.000,00
8. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp 9.000,00

Jumlah Rp178.000,00

(seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman
Putusan Nomor 94/Pdt.G/2023/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)